

LEGALKAH USAHA GADAI ANDA?

SEGERA DAFTARKAN **SEBELUM 29 JULI 2018**

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian, seluruh pelaku usaha pergadaian wajib mendaftar dan memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagi usaha gadai yang tidak terdaftar atau belum memiliki izin usaha akan dilakukan tindakan penertiban oleh otoritas penegak hukum.

MANFAAT TERDAFTAR ATAU BERIZIN DI OJK

- Meningkatkan kepercayaan konsumen
- Terhindar dari permasalahan perizinan/legalitas
- Memperoleh pendampingan & pembinaan dari OJK
- Memudahkan menjalin kerjasama dengan pihak lain

KERUGIAN TIDAK TERDAFTAR DI OJK

- Status kegiatan usaha ilegal
- Usaha gadai yang ilegal dapat menjadi sarana pencucian uang (*money laundering*)
- Usaha gadai yang ilegal dapat dimanfaatkan sebagai tempat penadahan barang hasil kejahatan

CARA PENDAFTARAN

Pihak yang mengajukan pendaftaran:

Pelaku usaha pergadaian yang telah melakukan kegiatan usaha sebelum POJK No. 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian tanggal 29 Juli 2016.

1



Pelaku usaha gadai *existing* mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK

2



OJK memberikan persetujuan paling lama 10 hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap dan sesuai

3



OJK menetapkan pendaftaran pelaku usaha gadai berupa tanda bukti terdaftar

Informasi selengkapnya hubungi **Kontak OJK 157** atau kunjungi Kantor OJK di kota Anda.
Daftar Usaha Pergadaian terdaftar di OJK dapat dilihat di www.ojk.go.id.